

## BAB III

### *MAQÂSHID AL-QUR`ÂN DARI AYAT-AYAT SEKSUALITAS*

#### *A. Maqâshid al-Qur`ân dari Ayat tentang Etika Seks*

Penanaman nilai etika seksualitas hendaknya diberikan pada diri setiap individu secara bertahap yang disesuaikan dengan usia, pertumbuhan, perkembangan, dan jenis kelamin.<sup>1</sup> Salah satu hal penting bagi penanaman nilai etika seksualitas terhadap anak usia dini selain pengenalan pada perbedaan anatomi dan fisiologi antara laki-laki dan perempuan, memberikan bimbingan sebagai langkah preventif terhadap hal-hal yang membangkitkan syahwat juga termasuk bagiannya. Maka dari itu peneliti memasukkan bahasan-bahasan etika seks yang sederhana sebagai penanaman awal pemahaman terhadap seksualitas yang benar.

##### 1. Etika Meminta Izin

Nashih ‘Ulwan membagi fase pendidikan seks ke dalam beberapa tahap. Sejak dini sebaiknya diajarkan dan dilakukan pengawasan agar anak dijauhkan dari hal-hal yang mengundang nafsu, agar kelak ia tidak terjatuh kepada perbuatan keji dan hawa nafsu yang merusak.<sup>2</sup> Al-Qur`an sesungguhnya telah menyediakan kaidah-kaidah

---

<sup>1</sup>Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Nusantara*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 55.

<sup>2</sup>Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Arif Rahman Hakim dan Abdul Halim (Solo: Insan Kamil, 2012), 448.

Islam demi mewujudkan terpeliharanya moral dan etika. Salah satu kaidah tersebut ialah mengenai etika meminta izin. Sebagaimana firman Allah swt. Berikut

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَكَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ

الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ

بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ

مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ

أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya’. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang

*sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Nur/24: 58-60).*

Ayat ini berada di dalam surah al-Nûr yang sebagian besar isinya berisi petunjuk yang berkenaan dengan sosial kemasyarakatan dan rumah tangga. Quraish Shihab menafsirkan ayat 58 dengan menyatakan makna budak di atas berarti budak laki-laki maupun perempuan yang dimiliki tuannya, yang telah atau hampir baligh. Kemudian anak-anak yang telah mengetahui tentang aurat atau berahi walaupun belum mencapai baligh hendaknya meminta izin setidaknya tiga waktu dalam satu hari atau tiga izin setiap waktu. Ketiga waktu tersebut ialah pertama: sebelum shalat shubuh, ketika itu adalah waktu bangun tidur di mana pakaian sehari-hari belum dipakai. Kedua: ketika menanggalkan pakaian luar pada saat tengah hari karena akan berbaring atau beristirahat. Ketiga: sesudah shalat isya sampai sepanjang malam karena ketika itu waktu di mana orang-orang bersiap tidur atau telah tidur.<sup>3</sup>

Ayat ini turun ketika Nabi saw. memerintahkan seorang anak bernama Mudlij ibn ‘Amir agar memanggil ‘Umar ibn Khatthab pada siang hari saat Umar tengah beristirahat dan sang anak masuk tanpa meminta izin. Riwayat lain menyatakan bahwa ayat ini turun menyangkut Asma` binti Murtsid yang dikunjungi oleh salah seorang pada waktu yang tidak tepat.

---

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 8, 608.

Ayat ini menyampaikan pesan sosial bahwasanya setidaknya para hamba sahaya (Quraish Shihab juga menyebutkan pembantu, meski kedudukannya tidak sama, tapi mereka biasanya orang lain yang tinggal bersama tuannya) maupun anak-anak sekalipun setidaknya meminta izin pada ketiga waktu tersebut karena biasanya orang-orang sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan (untuk dilihat). Ayat ini juga berlaku sebaliknya, yakni tuan yang ada keperluan sehingga mendatangi hamba sahayanya.

Ayat ini selanjutnya juga memberikan pesan moral pendidikan kepada anak-anak agar memerhatikan norma-norma pergaulan, dalam hal ini pergaulan di dalam rumah. Agar ketika seseorang bertemu satu sama lain mereka mengenakan pakaian yang pantas, tidak dalam keadaan yang mana keadaan tersebut bisa mengurangi wibawa, kehormatan, maupun sesuatu yang harusnya rahasia.

Dalam lanjutan ayat yakni ayat 59, dijelaskan bahwasanya apabila telah mencapai usia baligh maka hendaklah mereka juga meminta izin kepada selain mereka setiap waktu (tidak hanya pada tiga waktu yang telah disebutkan).<sup>4</sup>

Dalam madzhab Syafi'i, usia baligh ditandai dengan mimpi yang menyebabkan keluarnya mani, atau pada anak perempuan terjadinya haidh. Ayat ini secara tersirat menjelaskan hendaknya pendidikan-pendidikan moral yang berhubungan dengan

---

<sup>4</sup>Nashih 'Ulwan, *Pendidikan Anak*, 425.

pergaulan sosial seperti yang dijelaskan di atas ditanamkan sejak dini, sebelum seorang anak mencapai baligh atau telah mengerti hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas.

Ayat 60 dari surah ini menjelaskan pengecualian daripada ayat 31 di surah yang sama. Perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haidh, yakni yang tidak berhasrat lagi, tidak berdosa atas mereka menanggalkan pakaian luar selama itu tidak bermaksud menampakkan perhiasan, yaitu anggota tubuh yang diperintahkan Allah untuk ditutupi. Ini cukup beralasan, karena biasanya perempuan-perempuan yang telah tua tersebut mengalami kesulitan dalam mengenakan pakaian mereka. Selain itu, biasanya yang melihatnyapun tidak lagi menimbulkan rangsangan berahi. Akan tetapi, ayat ini dilengkapi dengan kalimat “*dan memelihara diri sungguh-sungguh dengan menjaga kesucian adalah lebih baik bagi mereka*”. Selanjutnya siapa-siapa saja yang boleh kita melihatnya dan tidak akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Bagi orang-orang yang telah mengerti kaidah-kaidah pendidikan, maka akan menjadikan etika al-Qur`an sebagai acuan. Islam sangat memerhatikan pendidikan anak sejak ia mulai mengerti tentang rasa malu yang terpuji, perilaku sosial yang baik, dan etika islam yang luhur. Hal ini bertujuan, agar ketika sang anak telah *baligh* diharapkan ia menjadi generasi teladan yang dijadikan model hidup dari akhlak yang mulia dan perbuatan terpuji. Tentu saja dalam hal ini sebaiknya peran orangtua atau pendidik selain memberikan pengajaran dengan nasehat mereka terlebih dahulu memberikan teladan. Sebab penanaman nilai etika seksualitas ini selain memerhatikan fase dan tahapan-tahapannya, metode penyampaiannyapun juga harus tepat.

Dalam kaitannya dengan *maqashid al-Qur`an*, ayat ini menunjukkan kepada syari`at yang sempurna. Bahwasanya, hal sekecil ini diatur pula oleh al-Qur`an. Ini tidak lain karena pembahasan ini menyangkut tata krama dan etika terhadap sesama. Pendidikan mengenai ini termasuk ke dalam konstruksi akhlak yang mana apabila ditanamkan sejak dini kepada anak pengetahuan ini maka akan menimbulkan maslahat di masa datang. Jika dikaitkan dengan *maqashid syari`ahnya*, maka ayat ini berbicara mengenai kemaslahatan *tahsini*, yakni kemaslahatan yang mengarah kepada perbaikan moral.

## 2. *Mahram*

Salah satu penanaman etika atau pendidikan seks yang diajarkan dalam al-Qur`an adalah tentang *mahram*. Hassan Hathout menyebutkan beberapa kurikulum pendidikan seks islami yakni meliputi aspek-aspek mental, emosi, sosial dari pubertas, moral, dan agama.<sup>5</sup> Dari aspek *fiqh*, *Mahram* tidak hanya terkait dengan pernikahan, tapi juga bagaimana al-Qur`an mengatur etika melihat lawan jenis baik yang disebut *mahram* karna *nasab*, karena hubungan pernikahan, maupun karena persusuan. Peneliti memasukkan ayat-ayat penjelasan tentang *mahram* dalam pembahasan etika seks karena pembahasan ini memiliki keterkaitan dengan beberapa pembahasan selanjutnya. Selain itu, hendaknya setiap muslim memahami terlebih dahulu tentang pembahasan

---

<sup>5</sup>Hassan Hathout, *Bimbingan Seks Lengkap Bagi Kaum Muslim*, (Jakarta: Zahra, 2014), 22.

ini karena beberapa hukum dan –terutama dalam pembahasan tentang seks- ini *mahram* menjadi ukuran pada pembahasan-pembahasan yang lebih luas.

Adapun *mahram* (perempuan yang haram dinikahi) karena nasab di dalam al-Qur`an disebutkan ada tujuh sebagaimana firman-Nya berikut

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan” (Q.S. Al-Nisâ`/4: 23).

Penjelasan tentang *mahram* pada penggalan ayat ini merupakan larangan menikahi *mahram* karna nasab.<sup>6</sup> Di sini larangan ini bukan lahir karna ia dipraktikkan dalam masyarakat, akan tetapi karna hal tersebut bertentangan dengan naluri manusia yang sehat. *Ibu-ibu kamu* yang dimaksudkan ayat ini ialah ibu kandung, maupun ibu dari ibu dan ayah kandung. *Anak-anak kamu yang perempuan* termasuk cucu perempuan dan anak perempuan cucu. *Saudara-saudara kamu yang perempuan* baik yang kandung ataupun tidak. *Saudara-saudara bapak kamu yang perempuan* yaitu semua perempuan yang mempunyai hubungan dengan bapak dari segi asal usul

<sup>6</sup> Hassan Hathout, *Bimbingan Seks*, 76.

kelahiran ibunya, baik ibu bapak maupun hanya salah satunya. Demikian juga dengan *saudara-saudara ibu kamu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara kamu yang laki-laki*; sekandung atau tidak, demikian pula *anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang perempuan*. Ke semuanya ini merupakan orang-orang yang haram dinikahi selamanya. Beberapa ulama menegaskan bahwa pernikahan antar keluarga dekat dapat melahirkan keturunan yang lemah jasmani dan ruhani. Menurut sementara pakar, ditemukan secara ilmiah belakangan ini pernikahan antar kerabat dekat berpotensi menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, tingkat kesuburan yang rendah, bahkan mendekati kemandulan. Ada pula yang meninjau larangan ini dari segi sepanjang kehidupan rumah tangga.<sup>7</sup> Kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus. Kadang muncul perpecahan. Ini justru bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, larangan menikahi kerabat dekat bertujuan untuk memperluas kekerabatan dan mempererat hubungan suatu keluarga.

Adapun *mahram* yang disebutkan karna hubungan pernikahan ada 5 yaitu

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَيِّئًا

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* vol. 2, 472-473.



Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (Q.S. Al-Nisâ`/4: 22).

Ayat ini dengan tegas menyatakan larangan menikahi bekas istri ayah sendiri, yakni ibu tiri, baik setelah kematian sang ayah, maupun akibat perceraian. Ini merupakan salah satu praktik buruk yang dilakukan di masyarakat jahiliyah. Telah diriwayatkan oleh ibn Sa’ad, dari Muhammad bin Ka’ab yang telah menceritakan bahwa tersebutlah seorang lelaki. Jika meninggal dunia, maka anaknya lah yang paling berhak terhadap istrinya. Jika sang anak menyukainya, ia boleh menikahnya bila sang istri memang bukan ibu kandungnya., atau saja ia menikahkannya dengan orang lain yang ia kehendaki.

Tatkala abu Qais bin Aslat meninggal, kemudian anak laki-laknya yang bernama Mihsan yang mewaris dan menikahi bekas istri ayahnya, tetapi ia tidak memberinya nafkah dan tidak memberinya harta warisan suaminya sedikitpun. Kemudian istrinya datang menemui Nabi saw. mengadukan semua yang telah menimpa dirinya. Nabi saw. bersabda, “kembalilah engkau, mudah-mudahan Allah swt. menurunkan wahyu tentang dirimu.” Lalu turunlah ayat *wa tankihu*, dan seterusnya. Turun pula ayat, *wa lâ tahillu lakum ‘an tarisu al-nisâ`a karha*, dan seterusnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, vol. 4. Terj. Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putra, 1993), 393. Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), 326.

Penggunaan kata كان di sini mengisyaratkan betapa dibencinya perbuatan ini dari zaman dahulu hingga kini. Larangan ini juga berlaku pada kakek, baik dari sisi ibu maupun ayah. Akan tetapi, larangan ini tidak berlaku pada perempuan yang telah dizinahi ayah. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa perzinahan tidak menyebabkan keharaman, sehingga tidak ada halangan bagi anak menikahi perempuan yang pernah dizinahi ayahnya, pun sebaliknya.

Selanjutnya ibu-ibu istri kamu (mertua). Sebagaimana dalam firman-Nya

...وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ...

Artinya: ...“dan ibu-ibu istri kamu (mertua)”... (Q.S. Al-Nisâ`/4/: 23)

Berikutnya anak perempuan istri. Sebagaimana dalam lanjutan redaksi dari ayat 23 surah al-Nisa`

...وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم

بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ...

Artinya: “anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya;” (Q.S. Al-Nisâ`/4: 23)

Lanjutannya ialah menantu (istri dari anak-anak kandung).

...وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ...

Artinya: “(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)...” (Q.S. Al-Nisâ`/4: 23)

Terakhir orang yang haram dinikahi tetapi tidak mutlak selamanya, yakni menghimpun dua perempuan bersaudara dalam pernikahan dan saat yang sama.<sup>9</sup>

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ...

Artinya: “dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara” (Q.S. Al-Nisâ`/4: 23)

Selain itu, ada beberapa lagi perempuan yang haram dinikahi dalam batas waktu tertentu, yakni istri orang lain dan perempuan yang ditalak yang masih dalam masa iddah.<sup>10</sup> Sebagaimana dalam lanjutan ayatnya, Q.S. Al-Nisâ ayat 24

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا

وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

<sup>9</sup>Ahmad sarwat, *Kajian Tafsir Ayat Ahkam*, (t.t: DU Center, 2009), 103-108.

<sup>10</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 436.

فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Nisâ/4: 24).

Sedangkan yang disebutkan *mahram* karna persusuan ialah sebagaimana yang disebutkan redaksi ayat berikut

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ...

Artinya: “ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan” (Q.S. Al-Nisâ/4: 23).

Ayat ini dikhithab kepada laki-laki, sehingga semua *mahram* yang disebutkan adalah perempuan. Akan tetapi, mengingat keumuman yang biasa digunakan al-Qur`an, maka walaupun khithabnya laki-laki, juga berlaku pada perempuan, sebabnya maksudnya di sini adalah timbal balik.

Ayat ini dengan jelas berisi larangan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang akan berkesinambungan dengan pembahasan setelah ini. Pada pembahasan ini, al-Qur`an memberikan keterangan yang sistematis setelah kata larangan. Selain berisi larangan, ayat ini sebenarnya menunjukkan pula kepada rekonstruksi akhlak. Hendaklah pemahaman mengenai *mahram* ini sudah dikenalkan kepada generasi umat sejak kanak-kanak. Agar mereka memahami dengan benar kaidah-kaidah yang berlaku dalam tatanan tata krama yang diatur oleh agama.

Al-Qur`an menmemberikan petunjuk tentang *mahram* agar umat manusia mempunyai pedoman yang jelas dalam hubungannya dengan sesamanya. Ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa al-Qur`an merupakan kitab pedoman yang sempurna syari`atnya. Al-Qur`an dengan nilai-nilai universal yang dikandungnya menjadi jawaban sekaligus berperan dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang bermartabat sesuai dengan visi al-Qur`an yang kitab petunjuk sekaligus pemberi kabar gembira. Jika dilihat dari susunan kata perkatanya, ayat ini juga menunjukkan suatu susunan yang indah dan sistematis. Bagaimana al-Qur`an mengurutkan *mahram* dimulai dari yang hubungan kekerabatannya paling dekat. Adapun penjelasan yang lebih luas terkait dengan pembahasan ini akan peneliti uraikan di pembahasan selanjutnya yakni di bagian etika melihat.

### 3. Etika Melihat

Dalam kajian *fiqh* etika melihat ini memiliki beberapa uraian bahasan. Sistematika pembahasan yang dirunutkan Nashih ‘Ulwan juga mengarah kepada “bagaimana hukum” dari melihat *mahram*, tunangan, istri (pasangan sah), lawan jenis yang bukan *mahram*, sesama jenis, perempuan non muslimah yang melihat perempuan muslimah, sampai kepada melihat anak remaja yang berparas tapan (*al-amrad*).<sup>11</sup> Ditambah lagi dengan pembahasan tambahan lainnya mengenai etika melihat yakni misalnya yang meliputi keadaan-keadaan terpaksa yang dibolehkan melihat, melihat dengan tujuan pengobatan, dan melihat dengan tujuan meberikan keputusan dan kesaksian di pengadilan. Dalam hal ini, *maqâshid al-Syari’ah* akan menjelaskan maksud dari setiap pembahasan dengan melihat ‘*illatnya*. Sedangkan *maqâshid al-Qur`annya* akan berbicara pada cakupan yang lebih luas yang mengena pada aspek sosial kemasyarakatan, tata krama, observasi kesehatan, dan lainnya.

Haram karna persusuan sama dengan haram karna *nasab*.<sup>12</sup> Oleh karena itu, semua *mahram* (orang yang haram dinikahi) selamanya seperti yang disebutkan di atas, dibolehkan melihat kepadanya sebatas apa yang biasa dilihat. Sedangkan yang haram dinikahi sementara (seperti tiga golongan yang disebutkan pula) berlaku seperti pada yang bukan *mahram*. Dalilnya ialah firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nûr/24: 31 dan al-Ahzab/33: 55 yang berbunyi

---

<sup>11</sup>Nashih ‘Ulwan, *Pendidikan Anak*, 425-440.

<sup>12</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, 429.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
 إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي  
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ  
 الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ...

Artinya: “dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita” (Q.S. Al-Nûr/24: 31).

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ  
 وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَآتَتِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai isteri-isteri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (al-Ahzâb/33: 55).

Lain lagi dengan etika melihat kepada yang bukan *mahram*. Hal ini dipertegas oleh ayat berikut

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ ﴿٣١﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya," (Q.S. Al-Nûr/24: 30-31).

Surah al-Nûr ayat 31 di atas juga sebuah syari'at tentang larangan menampakkan aurat kepada sesama perempuan akan tetapi non muslim. Di kalangan ahli *fiqh* maksud aurat dan hijab terdapat beberapa *ikhtilaf*. Namun, jika dilihat dari tujuan pokoknya, ayat ini bermaksud untuk menjaga kesucian dan harga diri seorang perempuan. Sebagaimana sebab turunnya ayat 59 dari surah al-Ahzâb<sup>13</sup> menurut ibn al-Jauzi ayat ini berkenaan dengan dahulu orang-orang fasiq biasa mengganggu

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لَلزَّوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ<sup>13</sup>  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾



perempuan-perempuan pada waktu mereka keluar malam, tetapi kalau melihat perempuan berhijab mereka enggan mengganggunya.<sup>14</sup>

Ayat 59 tersebut bermaksud agar para perempuan merdeka lebih mudah dikenali. Sehingga menurut peneliti, hijab bagi seorang muslimah adalah simbol kemerdekaan dirinya untuk menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Ditambah lagi, kandungan ayat-ayat di atas berimplikasi untuk menjaga jiwa seseorang, menjaga kehormatan, menjaga keturunan (berdasarkan perintah menjaga pandangan dan kemaluan), menjaga agama dengan mengikuti tuntunan-tuntunan di dalamnya, memelihara akhlak yang terpuji agar tidak mengikuti jalan yang mendekati kepada zina, serta pendidikan kepada generasi umat agar senantiasa menjaga kewibaaannya dengan mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Di sisi lain, para ulama menyimpulkan bahwa pada hakikatnya menutup aurat adalah fitrah manusia yang diaktualkan pada saat ia memiliki kesadaran.<sup>15</sup>

#### 4. Etika Berhias

Pada pembahasan ini, peneliti juga memsukkan etika berhias sebagai bagian dari penanaman nilai etika seksualitas. Pembahasan ini sifatnya berupa anjuran bagaimana etika berhias (yang masih berhubungan dengan aurat dan pakaian) yang dianjurkan oleh agama.

---

<sup>14</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, 843.

<sup>15</sup>Quraish Shihab, *Wawasan*, 208.

Landasan daripada pembahasan ini ialah firman Allah swt. berikut

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ

اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.S. Al-Ahzâb/33: 33).

Pakaian antara lain berfungsi menunjukkan identitas serta membedakan seseorang dari lainnya. Bahkan tidak jarang ia membedakan status sosial seseorang.<sup>16</sup> Dalam redaksi ayat ini, seolah-olah ayat ini ditujukan hanya kepada *ahlul bayt* atau kepada istri-istri Nabi saja. Menanggapi hal ini, pakar tafsir khususnya dalam bidang hukum al-Qurthubi menjelaskan bahwa walaupun ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi, selain dari mereka juga tercakup dalam perintah ini.<sup>17</sup> Hal ini karena, agama sangat menjaga kehormatan perempuan. Sehingga apabila seorang perempuan menampakkan perhiasannya (sesuatu yang tidak harusnya tampak), atau berlebihan dalam berpakaian maupun berhias (misalnya dengan berjalan berlenggok, dan sebagainya) itu sesungguhnya menghilangkan rasa segan dan hormat para pria

<sup>16</sup>Quraish Shihab, *Wawasan*, 225.

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 9, 200.

kepadanya. Selain itu, kelompok *ahlul bayt* adalah golongan yang dapat menjadi panutan. Jadi meskipun ayat ini berisi perintah kepada *ahlul bayt* pun lebih baik diikuti para muslimah agar senantiasa menjadi hamba dengan taat yang totalitas. Al-Zamakhsyari berkata : “Allah mengingatkan para istri Nabi bahwa rumah mereka adalah tempat turunnya wahyu dan Allah menyuruh mereka agar mereka tidak lupa al-Qur`an yang dibaca di dalam rumah itu yang mengandung dua hal; ayat yang jelas yang menunjukkan benarnya kenabian, hikmah, ilmu, dan syariat langit.”<sup>18</sup>

Dalam surah al-A`râf ayat 31, al-Qur`an sendiri memerintahkan umat islam agar memakai perhiasannya, lebih-lebih jika berkunjung ke masjid. Akan tetapi, al-Qur`an tidak merinci perhiasan atau keindahan tersebut, ini karena keindahan sangat relatif tergantung dari sudut pandang masing-masing. Sehingga, sebagian pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian. Kendati demikian, kebebasan mesti disertai dengan tanggungjawab.<sup>19</sup>

Lain daripada itu, dalam keharmonisan rumah tangga, hendaknya seseorang menjaga penampilannya di hadapan pasangannya. Menjaga penampilan di sini bukan berarti harus berhias dengan berlebihan. Maksudnya demi terciptanya hubungan yang awet dan rasa nyaman sisi penampilan juga harus diperhatikan.

Dari keempat bahasan yang peneliti kemukakan di atas, adalah sebagian daripada penanaman etika seksualitas yang sebaiknya diajarkan sejak dini sesuai

---

<sup>18</sup>Aly ash-Shabuni, *Shafwatu al-Tafasir* vol. 4, 239.

<sup>19</sup>Quraish Shihab, *Wawasan*, 216.

dengan tahapan dan kaidah yang diatur oleh agama. Secara *maqâshid al-Syari'ah* pembahasan -pembahasan tersebut berkaitan dengan *tahsini*. Akan tetapi dalam lingkup bahasan *maqâshid al-Qur`ân* setiap uraian di atas berintegrasi dan memiliki implikasi terhadap aspek lainnya. Keempat bahasan di atas jika dikaitkan dengan pandangan umum ibn 'Âsyûr mengenai *maqâshid* maka bahasan dalam etika seks ini bisa dimasukkan pada kategori mewujudkan perbaikan pribadi; yakni pembenahan dari segi moral dan akhlak. Juga termasuk pada kategori perbaikan keluarga; yaitu demi menjaga fitrah dan syari'ah sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Termasuk pula pada perbaikan masyarakat; dengan memerhatikan norma-norma agama yang diaplikasikan di masyarakat, maka akan terwujud sikap yang diharapkan oleh agama dalam kehidupan bersosial satu sama lain.

### **B. *Maqâshid al-Qur`ân* dari Ayat tentang Haidh**

Darah haidh adalah darah yang berwarna kehitaman, kental, dan baunya tidak sedap. Keluar dari kemaluan perempuan pada waktu-waktu tertentu.<sup>20</sup> Dalam bahasa Indonesia haidh biasanya dikenal dengan sebutan menstruasi atau datang bulan.

Haid merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi seluruh kaum perempuan. Hal ini pernah diterangkan oleh Rasulullah saw. Kepada 'Aisyah,

---

<sup>20</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, Terj. Asep Sobari (Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 75.

ان هذا امر كتبه الله علي بنات ادم

"*Sesungguhnya (haidh) itu merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah bagi putri-putri Adam (kaum perempuan).*" (H.R. al-Bukhari dan Muslim)<sup>21</sup>

Sedangkan dalil al-Qur`an yang berbicara tentang haidh ada di dalam Q.S, al-Baqarah/2 ayat 222 yang berbunyi

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ

يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri". (al-Baqarah/2: 222).

Ayat ini dimasukkan ke dalam bahasan etika seksualitas karna haidh merupakan sesuatu tanda bahwa seorang anak perempuan telah baligh dan telah dibebani hukum (*mukallaf*). Secara psikologi, anak-anak yang memasuki tahapan ini sudah mulai menyadari adanya aturan dan konsekuensi yang dipikirkan dalam

<sup>21</sup>Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 294 dan Muslim no. 1211.

mengambil keputusan.<sup>22</sup> Pada fase ini, sangat baik menanamkan nilai *sex hygiene* (kebersihan seks), menanamkan nilai maskulinitas dan feminitas sesuai subjek dan keadaan, problematika seksual, seputar kesehatan reproduksi.

Jauh sebelum ditemukan tentang bagaimana perkembangan reproduksi manusia, al-Qur`an telah lebih dulu menyinggungnya dalam ayat tadi. Melakukan hubungan biologis pada waktu haidh tidaklah mewujudkan fitrah yang bersih dan sehat. Sebab fitrah yang sehat memiliki keputusan dari dalam untuk mengendalikan hidupnya.

Ayat ini turun berkenaan dengan pada zaman dahulu apabila seorang perempuan Yahudi haidh, orang-orang Yahudi mengeluarkannya dari rumah, mereka tidak memberi makan dan minuman kepadanya, dan mereka juga tidak digauli di rumahnya. Lantas persoalan tersebut ditanyakan kepada Rasulullah, lalu Allah menurunkan ayat ini. Maksud untuk menjauhi mereka adalah tidak menggaulinya sementara darah haidh belum berhenti dan mandi. Akan tetapi bukan menjauhkannya seperti kisah orang Yahudi di atas.<sup>23</sup> Etika lainnya menyangkut *tempat yang diperintahkan Allah kepadamu*. Artinya, datangilah mereka dengan cara yang telah diperintahkan dan jangan melewati batas. Rasulullah SAW bersabda, “Lakukan apa saja (dengan istri yang haidh), kecuali bersetubuh.” Dalam lafazh hadits yang lain lebih tegas dijelaskan “kecuali jima” (HR. al-Jamaah, kecuali al-Bukhari). Imam al-Nawawi

---

<sup>22</sup>Stella Olivia, *Deteksi Dini Psikologi Balita Hingga Manula*, (Jakarta: Elex Media Komputindi, 2015), 83.

<sup>23</sup>Aly al-Shabuni, *Shafwatu al-Tafasir vol 1*, 285-288.

ra, berkata: “Jika seorang muslim meyakini halalnya menyetubuhi istri yang haid di farjinya, maka dia dihukumi kafir dan murtad. Jika dia melakukannya tanpa meyakini kehalalannya, namun karena lupa atau tidak tahu keharamannya, atau tidak tahu jika haidh, maka dia tidak berdosa dan tidak perlu membayar kafarat. Jika dia melakukannya sengaja, tidak terpaksa, mengetahui adanya haidh dan keharamannya, maka dia telah melakukan kemaksiatan besar, yang harus diikuti dengan pertaubatan.”<sup>24</sup>

Secara fisik dengan keluarnya darah segar, mengakibatkan gangguan pada jasmani perempuan. Rasa sakit seringkali melilit perutnya akibat Rahim berkontraksi. Di sisi lain, secara psikologis kedatangan haidh membuat nafsu seksual perempuan menurun dan emosinya jadi tidak terkontrol.<sup>25</sup>

*Maqâshid al-syarî'ah* dari ayat ini tentu akan berbicara tentang syariat bersuci (*thaharah*), batas minimum dan maksimum waktu haidh, dan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat haidh. Sedangkan dari segi *maqâshid al-Qur`ân*, penanaman nilai mengenai haidh lebih kepada menjaga adab dalam melakukan ibadah (masih ada hubungannya dengan *maqâshid al-syarî'ah*), selain itu, ditinjau dari beberapa aspek ayat ini menjelaskan isyarat ilmiah yang terkandung dalam susunan makna kata per kata dalam ayat ini. Diawali dengan pertanyaan tentang haidh, lalu jawaban dengan mengatakan *qul huwa adzâ*, kemudian dilanjutkan dengan larangan

---

<sup>24</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, 54.

<sup>25</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* vol. 1, 563.

mencampuri istri pada saat haidh. Lalu di ayat selanjutnya yakni 223, masih membicarakan berhubungan dengan ayat ini, yaitu bahwa istri-istri adalah ladang tempat bercocok tanam bagi suami, artinya kebolehan melakukan hubungan dengan istri dengan cara apa saja yang disukai. Lalu dilanjutkan dengan redaksi *wa qaddimû li anfusikum* (dan utamakan yang baik bagimu), yaitu menggauli istri dengan cara yang ma'ruf.

Susunan kata per kata dalam ayat di atas menunjukkan keagungan bahasa al-Qur`an dengan nilai-nilainya yang universal, yang berisi kemaslahatan dan menjauhkan manusia dari kemudharatan. Penjelasan tentang haidh ini, menghasilkan kesimpulan agar manusia senantiasa menjaga kesucian dan kebersihan dirinya, yang dalam hal ini bisa mewujudkan *maqâshid* demi perbaikan pribadi.

### **C. *Maqâshid al-Qur`ân* dari Ayat tentang Pernikahan**

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung saat dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan perempuan, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya “perkawinan”, dan beralihah keseriusan pria dan perempuan menjadi ketentraman atau sakinah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur`an*, (Bandung: Mizan , 2013), 254.



Pembahasan tentang pernikahan dimasukkan ke dalam sistematika penanaman nilai etika seksualitas karena pembahasan ini menyangkut hubungan biologis dan dua gender. Di samping itu, aspek-aspek lain seperti secara agama, psikologi, dan sosial juga meliputi pembahasan ini. Memperbincangkan soal pernikahan tidak terlepas dari langkah-langkah yang juga harus disiapkan menuju ke sana. Dalam syari'at agama islam, ada anjuran-anjuran, larangan, dan perintah terkait bahasan ini. Kemudian dalam kehidupan pernikahannya sendiri juga telah diatur dalam syari'at agama yang sempurna ini. Sampai kepada, tujuan atau visi penting dari pernikahan yang sesungguhnya, yakni melahirkan generasi penerus yang unggul atau dalam bahasa agama menjadi generasi yang shaleh.

Adapun dalil tentang pernikahan yakni yang terdapat dalam ayat berikut

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلَيْسَتَعَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ۖ إِن عِلِمْتُمْ فِيهِمْ

خَيْرًا وَأَعَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۖ إِن أَرَدْنَ

تَخَصُّصًا لِّتَبَتُّوهُنَّ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً

لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Nûr/24: 32-34).

Dan orang-orang yang sudah layak kawin di antara hamba sahayamu laki-laki atau perempuan memberikan isyarat betapa nilai taqwa dan kesalehan dalam diri manusia. Oleh karena itu dalam islam, yang menjadi neraca kemuliaan seseorang itu adalah nilai agama dan kesalehan dirinya. Zamakhsyari berkata kalau anda bertanya: “mengapa dikhususkan shâlihîn? Dalam ayat ini” maka saya jawab: “supaya keagamaan dan kebaikan mereka itu terjamin.”

*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin itu hendaklah menjaga dirinya* perkataan ini adalah *majaz* (kiasan) atau ada kata *asbab* yang dibuang. Kalimat ini juga berkaitan dengan dalil menjaga pandangan dan kemaluan, agar senantiasa terjaga kesucian diri, sehingga apabila waktunya telah tiba pernikahan menjadi penuh kasih sayang serta diridhai Allah SWT. Ayat di atas juga menjadi penekanan perlu adanya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Di sisi lain, juga perlu dicatat bahwa walaupun al-Qur`an menegaskan bahwa berpasangan atau kawin merupakan tetapan ilahi bagi makhluk-Nya, dan walaupun Rasul menegaskan bahwa “nikah adalah sunnahnya” dalam saat yang sama al-Qur`an Sunnah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan. Misalnya seperti yang telah peneliti bahas pada pembahasan tentang *mahram* yang telah lalu.<sup>27</sup> Selain itu, seks merupakan ekspresi terdalam dari cinta dan sebuah hubungan total yang bersifat fisik dan emosional.<sup>28</sup>

Nashih ‘Ulwan menyebutkan beberapa manfaat dari pernikahan ideal yakni untuk melindungi kelangsungan hidup manusia, menjaga nasab, melindungi masyarakat dari kerusakan moral, melindungi masyarakat dari berbagai penyakit, memberikan ketenteraman jiwa dan rohani, membangun kerjasama dalam memberikan pendidikan yang sesuai kepada anak, dan menumbuhkan naluri kebakpakan dan keibuan.<sup>29</sup> Dalam al-Qur`an surah al-Baqarah ayat 233 ayat tersebut tidak hanya

---

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan*, 255.

<sup>28</sup>Hassan Hathout, *Bimbingan Seks*, 82.

<sup>29</sup>Nashih ‘Ulwan, *Pendidikan anak*, v.

berbicara tentang hubungan seks dan perintah untuk melakukannya. Dalam pada itu, ayat tersebut mengisyaratkan bahwa tanggungjawab mendidik, mengajar, menuntut, dan membimbing anak-anaknya kelak adalah orangtuanya.<sup>30</sup> Tidak seperti hewan, ketergantungan seorang bayi manusia terhadap orangtuanya lebih lama daripada ketergantungan seekor anakan kepada induknya. Masa yang ditempuh sampai tingkat mandiri itu digunakan untuk memberikannya banyak pengetahuan.

Larangan mendekati zina juga merupakan indikasi bahwa manusia harus menempuh jalan yang halal dan diridhoi Tuhan untuk menyalurkan naluri berahinya. Karna sesungguhnya seks merupakan kebutuhan biologis manusia, tapi apabila tidak dilakukan dengan jalan yang benar, maka perbuatan tersebut justru akan mendapatkan murka Allah karna telah melanggar norma agama dan norma sosial sesungguhnya.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra`/17: 32).

Firman ini lebih mengena daripada larangan zina itu sendiri. Sebab firman ini sekaligus melarang pendahuluan zina seperti menyentuh, mencium, memandang, dan hal lainnya yang menyeret ke arah zina.<sup>31</sup> *Sesungguhnya zina itu adalah suatu*

<sup>30</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 483-484.

<sup>31</sup>Aly ash-Shabuni, *Shafwatu al-Tafasir* vol. 3, 209.

*perbuatan yang keji*, sehingga makna kata “mendekati” dalam ayat ini berarti suatu jalan menuju kekejian itu sendiri.

Di dalam surah al-Mu'minin ayat 5-7 juga berbicara bahwasanya dorongan seksual yang tidak sah menimbulkan dampak negatif. Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan secara pasti. Sedangkan dari segi kesehatan fisik, efek negatif zina antara lain dapat mengakibatkan penyakit gonore, sipilis, dan luka. Adapun dari segi kesehatan mental, zina demikian juga onani dan homoseksual dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa yang pada akhirnya berakibat lemahnya syaraf.<sup>32</sup> Sedangkan Hassan Hathout menegaskan bahwasanya hubungan suami istri lebih dari sekadar sarana pemuas hasrat seksual. Rasulullah saw. menganggapnya sebagai salah satu bentuk sedekah dalam islam.<sup>33</sup>

Dalil lainnya tentang pernikahan juga terdapat dalam surah al-Nisâ` ayat 24-25

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا

وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ

<sup>32</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 324.

<sup>33</sup>Hassan Hathout, *Bimbingan Seks*, 82.

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَعَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا

مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَلْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ

الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Nisa/4: 24-25).

Keutamaan dalam islam ada pada keimanan, bukan pada kehormatan, keturunan, atau pun status sosial.<sup>34</sup> Sehingga ayat ini menjadi isyarat bahwa budak perempuan yang dimiliki itu lebih baik daripada perempuan merdeka yang berzina. Mengingat cakupan bahasan ini begitu luas, jika dilihat dimensi seksualitas berdasarkan *maqâshidnya* maka pembahasan ini secara ringkas bertujuan demi mewujudkan perbaikan keluarga; yakni dengan memberikan rasa damai dan cinta yang sah dengan pasangan dan keluarga, yang juga berimplikasi pada perbaikan masyarakat bila tanggungjawab, hak, dan pengajaran di dalam rumah dilaksanakan mengikuti tuntunan agama. Ayat ini juga menjadi penjelas dari ayat di surah al-Isrâ` sebelumnya, mengingat berdasarkan urutan turunnya surat al-Isrâ` (50) lebih dulu daripada surah al-Nisâ` (92). Jika pernikahan disebut sebagai ibadah, maka pembahasan tentang pernikahan ini memiliki tujuan pokok sebagai pedoman ibadah yang benar, sesuai dengan syari'at, demi mewujudkan keluarga islami yang sukses di dunia dan terhindar daripada api neraka. Sebagaimana dalil berikut

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلَّا مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”* (Q.S. al-Tahrîm/66: 6).

---

<sup>34</sup>Aly ash-Shabuni, *Shafwatu al-Tafasir vol. 1*, 625.